

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kandidasi dalam pilkada serentak pada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020 bahwa penentuan kandidat itu hanya berdasarkan instruksi dari partai politik di pusat yang bersifat sentralis. Penetapan calon dilakukan secara tertutup oleh segelintir elit di pusat. Hal ini mengakibatkan partai-partai politik di tingkat lokal tidak berhak menentukan bakal calon yang akan maju. Pada pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020 seluruh partai politik yang duduk di DPRD mengusung calon pasangan petahana dan menjadi calon satu-satunya. Pasangan petahana dihadapkan dengan kotak kosong akibat gagalnya partai dalam melaksanakan fungsinya sebagai rekrutmen politik dan kaderisasi yang juga gagal. Lahirnya calon tunggal pada pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan diwarnai dengan proses yang cukup panjang dan jauh dari dugaan masyarakat luas.

Gagalnya calon penantang Harry Marbun dan Baginda Lumban Gaol disebabkan kegagalan mendapatkan mandat dari partai. Harry Marbun yang merupakan ketua partai Golkar harus mengurungkan niatnya untuk maju pada pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan karena partai pusat Golkar tidak memberi rekomendasi dan beralih terhadap pasangan petahana karena berbagai lobi-melobi politik yang muncul dan adanya indikasi permintaan mahar yang tidak disanggupi. Kekuatan atau power calon petahana masih begitu kuat dan belum mampu ditandingi oleh calon lain. Petahana mampu memborong partai

dengan kekuatan oligark dan keuangan (kartel) yang dimiliki. Dengan hal tersebut seperti menutup pintu bagi calon lain. Hal ini telah mencederi demokrasi, karena masyarakat tidak di izinkan untuk menentukan pilihannya sendiri.

4.2 Saran

1. Partai politik harus berorientasi dalam organisasi berbadan publik artinya tidak berbadan privat. Kemudian perlu adanya persiapan matang yang harus dilakukan partai politik kepada kader internal partai untuk ikut serta terlibat pada proses kandidasi dalam menghadapi suatu pemilihan baik eksekutif dan legislatif, artinya keputusan penentuan calon harus berjenjang dimulai dari potensi-potensi kader. Karena apabila dalam proses kandidasi terlalu banyak calon dari eksternal partai maka dapat dikatakan bahwasanya partai politik gagal dalam fungsi kaderisasi dan rekrutmen partai politik.
2. Pada saat proses rekrutmen partai ditingkat pusat harus terbuka terhadap partai ditingkat lokal perihal pemberian keputusan sehingga tidak ada anggapan bahwa partai di tingkat pusat itu semena-mena dalam membuat keputusan, partai di tingkat pusat juga diharapkan lebih mempertimbangkan rekomendasi dari tingkat lokal terkait pemberian rekomendasi terhadap pasangan calon yang bakal maju dalam pilkada karena partai di tingkat lokal lebih tau tentang calon-calon yang ingin maju pada pilkada tersebut.